



Efektivitas Rezim *Arms Trade Treaty* (Att) Dalam Mengurangi Penyebaran Senjata Ilegal

¹Adinia Nuraini, ²Siven Trigveli Tambolang, ³ Annisa Rahmatin, ⁴ Lailatul Badrian,
⁵Pia Dewi Rahma

¹⁻⁵ Universitas Teknologi Yogyakarta

Alamat: Alamat: Jl. Siliwangi Jl. Jombor Lor, Mlati Krajan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Korespondensi penulis: nradinia@gmail.com, siven.trigveli@gmail.com, annisarahmatin04@gmail.com,
lailatulbdrn@gmail.com, aiideeww@gmail.com

Abstract, *The illegal arms trade is a serious threat to global stability and human security. These practices not only exacerbate armed conflicts and violence, but also threaten the national security of various countries, create regional instability, and increase the risk of terrorism and transnational crime. To respond to this challenge, the Arms Trade Treaty (ATT) was introduced in 2014 as an effort by the international community to combat the illegal arms trade. The ATT aims to regulate the international trade in conventional arms, prevent and eliminate illegal arms transfers, and ensure that the arms trade is conducted responsibly and transparently. This paper aims to evaluate the effectiveness of the ATT regime in reducing the spread of illegal weapons globally by analyzing the impact of ATT implementation on the flow of illegal weapons. The research design used for this paper is a desk research method with journal reading sources and websites (online). We use the theory of Compliance Regime Effectiveness and the concept of Ex-Post Facto to analyze. The results show that the ATT has contributed to strengthening the regulation of the arms trade through increased transparency and accountability among member states.*

Keywords: *Arms Trade Treaty, Illegal Arms Trade, Regime Effectiveness*

Abstrak, Perdagangan senjata ilegal merupakan ancaman serius bagi stabilitas global dan keamanan manusia. Praktik ini tidak hanya memperburuk konflik bersenjata dan kekerasan, tetapi juga mengancam keamanan nasional berbagai negara, menciptakan ketidakstabilan regional, dan meningkatkan risiko terorisme serta kejahatan transnasional. Untuk merespons tantangan ini, *Arms Trade Treaty* (ATT) diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai upaya komunitas internasional untuk memerangi perdagangan senjata ilegal. ATT bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional senjata konvensional, mencegah dan menghapuskan transfer senjata ilegal, serta memastikan bahwa perdagangan senjata dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas rezim ATT dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal secara global dengan menganalisis dampak implementasi ATT terhadap aliran senjata ilegal. Desain penelitian yang digunakan untuk makalah ini adalah metode penelitian *desk research* dengan sumber bacaan jurnal dan website (*online*). Adapun kami menggunakan teori Efektivitas Rezim *Compliance* dan konsep *Ex-Post Facto* untuk menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATT telah berkontribusi dalam memperkuat regulasi perdagangan senjata melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara anggota.

Kata kunci: Arms Trade Treaty, Perdagangan Senjata Ilegal, Efektivitas Rezim

LATAR BELAKANG

Menurut teori realisme dalam hubungan internasional, senjata merupakan komponen esensial bagi pertahanan dan keamanan suatu negara. Realisme menekankan bahwa dunia internasional itu anarkis, sehingga negara-negara akan selalu berusaha meningkatkan kekuatan

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Adinia Nuraini, nradinia@gmail.com

dan keamanan nasionalnya, termasuk melalui perdagangan senjata konvensional. Namun, penyebaran senjata konvensional yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti memperparah konflik, mengancam keamanan regional, dan meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebaran senjata ilegal juga seringkali digunakan dalam konflik bersenjata, aktivitas kriminal, dan tindakan-tindakan yang mendestabilisasi negara.

Sebelum munculnya *Arms Trade Treaty* (ATT), regulasi internasional mengenai perdagangan senjata sangat terbatas. Banyak negara memiliki peraturan domestik, namun tidak ada standar internasional yang mengikat, sehingga kontrol terhadap aliran senjata lintas batas menjadi sulit. Karena dampak negatif dari perdagangan senjata konvensional ilegal dan ketiadaan regulasi internasional yang kuat, sehingga diperlukan instrumen internasional untuk mengendalikan perdagangan senjata. ATT muncul sebagai respons untuk mengatur perdagangan senjata internasional. Dorongan pembentukan rezim ini telah muncul sejak 1990-an dan diperkuat pada tahun 2003 oleh kampanye global dari organisasi seperti *Amnesty International*, *Oxfam*, dan *IANSA*. Selain itu, Perang saudara di Suriah pada tahun 2011 juga memperkuat urgensi pembentukan ATT, karena menunjukkan betapa mudahnya senjata ilegal menyebar dan digunakan oleh kelompok bersenjata, yang meningkatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Usulan ATT pertama kali disampaikan dalam sidang PBB ke-61 pada tahun 2006, dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2013. ATT mulai berlaku pada 24 Desember 2014.

Namun, meskipun telah diberlakukan hampir satu dekade, efektivitas ATT dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal masih diperdebatkan. Beberapa negara seperti Iran, Korea Utara, Suriah dan negara-negara lainnya yang menjadi pasar utama senjata ilegal belum meratifikasi perjanjian ini. Tidak hanya itu, beberapa negara yang telah meratifikasi ATT juga masih melakukan pelanggaran terhadap norma-norma ATT. Dan di sisi lain adanya perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antara negara-negara pengekspor dan pengimpor senjata juga mempengaruhi efektivitas rezim ATT.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai ATT, namun penelitian terdahulu cenderung fokus pada analisis umum mengenai efektivitas rezim ATT atau pada studi kasusnya yang terbatas. Maka dari itu, kami tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas rezim internasional *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam mengurangi efektivitas senjata ilegal, sehingga kami menyusun sebuah makalah dengan judul “Efektivitas Rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam Mengurangi Penyebaran Senjata Ilegal” untuk mengkaji lebih dalam mengenai berbagai dinamika yang melingkupi implementasi rezim ini, serta dampaknya terhadap keamanan internasional, khususnya dalam konteks mengurangi penyebaran senjata ilegal. Dalam

penulisan ini, kami akan fokus pada dua negara dengan berdasarkan internalisasi negara-negara yang telah meratifikasi ATT yaitu Jerman dan Australia. Hal tersebut karena ketiga negara ini merupakan negara-negara yang memiliki pengaruh signifikan di kawasannya dan memainkan peran penting dalam pengimplementasian rezim *Arms Trade Treaty* (ATT).

KAJIAN TEORITIS

Teori Efektivitas Rezim *Compliance* (Chayes and Chayes, 1993)

Pandangan *Compliance* oleh Chayes dan Chayes, yang diterbitkan dalam buku “*On Compliance*” pada tahun 1993, memfokuskan pada analisis kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. Maka dari itu, ketika suatu negara bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional, perilaku tersebut disebut dengan ketidakpatuhan. Menurut Oran Young, kepatuhan terjadi ketika suatu perilaku sebenarnya subjek sesuai dengan perilaku yang telah disepakati atau ditentukan dalam suatu peraturan. Sedangkan ketidakpatuhan terjadi saat dimana terdapat suatu perilaku sebenarnya yang terlihat secara signifikan menghindari perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Kepatuhan dapat dilihat dari pelaku yang dilakukan Negara termasuk sub-negara atau non-negara.

Dalam asumsi latar belakangnya, Chayes dan Chayes membawa pandangan menurut Louis Henkin “Hampir semua negara mematuhi hampir semua prinsip hukum internasional dan hampir semua kewajiban mereka hampir sepanjang waktu.” ini berarti bahwa sebagian besar negara mengikuti hampir semua aturan hukum internasional dan melakukan hampir semua tanggung jawab mereka, hampir selalu. Para kaum Realis kontemporer mengakui bahwa reputasi negara sebagai mitra yang dapat diandalkan dan saling mematuhi norma-norma perjanjian adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak ada kalkulasi yang bisa memberikan jawaban pasti apakah suatu negara akan memenuhi kewajiban perjanjiannya hanya jika hal tersebut menguntungkan bagi negaranya.

Chayes dan Chayes mengupayakan untuk semua pihak lebih patuh terhadap perjanjian, baik saat proses pembuatan maupun saat diimplementasikan. Chayes dan Chayes mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, yaitu *efficiency*, *interest*, dan *norms*. Ketiga faktor tersebut mempertimbangkan dan mendukung asumsi mengapa negara patuh terhadap kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian internasional. Chayes dan Chayes juga menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti *ambiguity* pada peraturan, *limitations on capacity* untuk mematuhi regulasi, dan *temporal dimension*. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Martin Dixon bahwa ketidaktaatan yang terjadi dalam praktek hubungan

internasional lebih sering dikarenakan ketidakjelasan dalam sumber hukum internasional itu sendiri sehingga menimbulkan multitafsir daripada kesengajaan negara untuk melanggar hukum internasional. Chayes dan Chayes kemudian menyatakan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu menandakan bahwa negara tidak ingin mematuhi perjanjian, melainkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak berkaitan dengan keinginan negara untuk tidak mematuhi sebuah perjanjian.

Konsep *Ex-Post Facto*

Konsep ini berasal dari bahasa Latin yang artinya “dari sesuatu yang dilakukan setelahnya”. Konsep *Ex-Post Facto* sendiri merupakan konsep yang meneliti mengenai bagaimana suatu kejadian atau suatu fenomena yang telah terjadi, dan berusaha menarik kesimpulan tentang apa yang telah terjadi. Konsep ini tidak mempengaruhi peristiwa yang dipelajari melainkan hanya mencoba untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang telah terjadi. Untuk lebih memahami konsep ini sendiri maka seorang individu mulanya perlu memahami bahwa konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan pada kejadian setelah apa yang terjadi sebelumnya seperti jika di artikan kedalam bahasa inggris maka akan menjadi “*After-The-Event*”. Meskipun tidak diketahui secara pasti atau jelas siapa penemu dari konsep *Ex-Post Facto* itu sendiri namun konsep ini sudah sering digunakan sebagai landasan konseptual untuk meneliti serta menganalisa banyak kasus internasional di dunia. Salah satu tokoh yang mengangkat konsep *Ex-Post Facto* dalam penelitiannya adalah Baso Intang Sappaile seorang guru besar matematika pada fakultas matematika dan IPA UNM Makassar dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Penelitian *Ex-Post Facto*”. Konsep ini pada umumnya memiliki banyak indikator untuk menentukan hasil atau isi dari sebuah analisis namun dalam kasus ini kami akan menggunakan dua indikator yaitu variabel independen yang diyakini sebagai penyebab atau memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan variabel terikat yang diukur untuk mengetahui efek dari variabel independen.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas dari rezim *Arms Trade Treaty* dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal, penulis menggunakan metode *desk research* dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sudah tersedia di berbagai sumber seperti studi literatur dan penelusuran *internet*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan dalam Pelaksanaan Rezim *Arms Trade Treaty* (ATT)

1. Tujuan

Pembentukan *Arms Trade Treaty* (ATT) memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam upaya mengatur dan mengawasi perdagangan senjata di tingkat global. Tujuan utama ATT adalah untuk mengurangi dan menghentikan penjualan senjata yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran HAM. Dalam analisis yang lebih spesifik, ATT juga memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil dan menghentikan pengiriman senjata ke negara yang dikenal melakukan pelanggaran HAM.

Selain itu, ATT juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan senjata konvensional. Dengan adanya ATT, negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat tentang transaksi senjata yang mereka lakukan. Dan dapat membantu dalam mencegah penjualan senjata yang tidak sesuai dengan standar internasional.

Implementasi Rezim *Arms Trade Treaty* di Berbagai Negara

Implementasi rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) di berbagai negara menunjukkan komitmen internasional untuk mengatur perdagangan senjata konvensional secara bertanggung jawab dan transparan. Setiap negara pihak memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi dan menerapkan standar-standar yang ditetapkan oleh ATT dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional mereka.

Jerman memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan perdagangan senjata di Eropa, dan telah mengadopsi standar-standar ATT ke dalam kerangka hukum nasionalnya, menciptakan regulasi yang ketat dan sistem perizinan serta pengawasan yang kuat. Negara ini terkenal akan transparansinya dalam melaporkan perdagangan senjata, memungkinkan pengawasan publik yang lebih baik dan memastikan bahwa perdagangan senjata dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian Australia, sebagai pemimpin di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peran strategis dalam implementasi ATT di wilayah tersebut. Australia telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perdagangan senjatanya sesuai dengan standar ATT. Negara ini juga menunjukkan komitmen besar terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan ATT sebagai alat untuk mencegah konflik dan pelanggaran HAM.

Dengan mempertimbangkan pengaruh global, konektivitas digital, kerangka hukum yang maju, serta komitmen terhadap transparansi dan pengimplementasian rezim *Arms Trade Treaty*

(ATT), Jerman dan Australia menjadi fokus kajian yang ideal. Implementasi ATT oleh ketiga negara ini memberikan dampak positif yang luas, serta menyediakan contoh praktik terbaik yang dapat diikuti oleh negara-negara lain dari anggota ATT

1. Internalisasi Di Jerman

Internalisasi rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) di Jerman oleh *Bundesministerium der Justiz* (BMJ) atau *Federal Ministry of Justice*, serta *Bundesrat*, melibatkan berbagai langkah hukum dan institusional untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas perjanjian tersebut. *Bundesministerium der Justiz* (BMJ) atau *Federal of Ministry of Justice in Germany* merupakan salah satu kementerian yang memegang peran penting dalam proses ratifikasi ATT di Jerman. Badan ini mengawasi penyelarasan ketentuan ATT dengan undang-undang atau undang-undang Jerman, termasuk evaluasi permohonan ekspor senjata sesuai dengan standar yang diuraikan dalam pasal 6 dan 7 perjanjian tersebut. BMJ berperan penting dalam merumuskan dan mengadopsi undang-undang nasional yang sejalan dengan ketentuan ATT, memastikan bahwa semua aspek perjanjian diintegrasikan ke dalam sistem hukum Jerman. Selain itu, BMJ bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menegakkan regulasi ini, termasuk mengawasi perdagangan senjata dan menindak pelanggaran. Di sisi lain, *Bundesrat*, sebagai dewan legislatif yang mewakili negara bagian Jerman, berkontribusi dalam proses legislasi dan memastikan bahwa peraturan terkait ATT diterapkan secara konsisten di seluruh negara bagian. *Bundesrat* juga berfungsi sebagai platform untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memastikan sinergi dalam implementasi ATT. Melalui kerja sama antara BMJ dan *Bundesrat*, Jerman memastikan bahwa regulasi terkait perdagangan senjata diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Internalisasi Di Australia

Internalisasi rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) oleh *Australia Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. DFAT memulai dengan pembentukan kerangka hukum yang sesuai dengan ketentuan ATT, bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Kementerian Kehakiman untuk merumuskan dan mengimplementasikan undang-undang terkait ekspor dan impor senjata. DFAT juga bertanggung jawab untuk pengawasan dan penegakan regulasi, berkoordinasi dengan badan penegak hukum dan intelijen untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. Selain itu, DFAT terlibat aktif dalam forum internasional dan mengirim laporan tahunan dan evaluasi berkala dilakukan untuk meninjau efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Semua permohonan dinilai berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan ketentuan pengendalian ekspor berdasarkan

undang-undang. Hal ini mencakup pertimbangan hak asasi manusia, keamanan nasional, keamanan regional, kebijakan luar negeri dan kewajiban internasional.

Setiap negara bagian dan teritori di Australia mempunyai undang-undang senjata api sendiri yang mengatur keadaan di mana Anda boleh memiliki, menggunakan, membawa, mengangkut, dan menangani senjata api. Pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenakan hukuman pidana yang sangat serius, termasuk penjara penuh waktu dan denda jika ada catatan kriminal. Dengan beberapa perbedaan, peraturan senjata api serupa di seluruh negara bagian dan teritori Australia. Misalnya, di Queensland: Hukuman atas kepemilikan atau penggunaan senjata api tanpa izin (kepemilikan senjata secara tidak sah) dikenakan hukuman maksimum berkisar antara 2 hingga 13 tahun penjara tergantung pada jenis dan jumlah senjata yang dimiliki, menurut pasal 50 UU Senjata. Kebijakan ketat ini mencerminkan upaya Australia untuk memastikan hanya individu dan entitas yang sah yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api, selaras dengan tujuan rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) untuk mengontrol peredaran senjata dan mencegah penyalahgunaannya.

Efektivitas Rezim Arms Trade Treaty (ATT) dalam Mengurangi Penyebaran Senjata Ilegal berdasarkan Teori Efektivitas Rezim Compliance

Efektivitas rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal dapat dipandang dari perspektif teori Efektivitas Rezim *Compliance* yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu rezim internasional tergantung pada tingkat kepatuhan negara-negara anggotanya terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan di dalam rezim. ATT sendiri yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan memastikan bahwa penggunaannya tidak akan melanggar hak asasi manusia dan aman dari pasar ilegal. Dalam upaya mewujudkannya tentu memerlukan komitmen tinggi dari negara-negara anggota untuk mengimplementasikan. Chayes dan Chayes berpendapat bahwa kepatuhan terhadap rezim internasional tersebut tidak hanya ditentukan oleh niat baik negara-negara anggotanya untuk mematuhi, tetapi juga oleh efisiensi, kepentingan dan norma yang diadopsi oleh negara-negara tersebut.

Dalam konteks ATT, efisiensi merujuk pada sejauh mana perjanjian ini menyediakan mekanisme yang praktis dan dapat diimplementasikan untuk mengontrol perdagangan senjata seperti adanya pelaporan nasional, penilaian risiko, kontrol ekspor dan kerja sama internasional dari negara-negara anggotanya. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa ATT benar-benar menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pelaporan, pengawasan, dan pertukaran informasi, yang dapat membantu negara-negara anggota untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan senjata. Implementasi dari mekanisme tersebut salah satunya

adalah Norwegia memiliki *Norwegian Initiative on Small Arms Transfers* (NISAT) yang merupakan *worldwide accessible database online* yang mencakup 1,389,355 rekaman tentang transfer senjata kecil antara sekitar 250 negara dan wilayah dari tahun 1962 sampai 2015. NISAT membantu meningkatkan transparansi dalam perdagangan senjata kecil dan dapat digunakan sebagai sumber data oleh negara-negara anggota ATT sebagai sumber data untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mekanisme ATT diterapkan secara efisien, negara-negara dapat lebih mudah mematuhi aturan yang telah tercantum di dalamnya.

Selanjutnya, kepentingan nasional juga memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap ATT. Negara-negara yang melihat keuntungan strategis dan keamanan dari pengetatan kontrol senjata cenderung lebih patuh. Sebagai contoh, Jerman melihat perjanjian ini sebagai alat untuk meningkatkan stabilitas regional dan mengurangi konflik bersenjata di wilayah sekitarnya, yang pada akhirnya melindungi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ATT juga didorong oleh kepentingan negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional.

Norma internasional yang dikembangkan melalui ATT juga berkontribusi terhadap kepatuhan. ATT membantu menciptakan norma global bahwa perdagangan senjata harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan dengan memastikan tujuan transfer senjata yang dilakukan tidak akan melanggar HAM dan aman dari pasar ilegal. Negara-negara yang ingin mempertahankan reputasi baik di komunitas internasional, seperti Swedia, cenderung mematuhi norma ini dan menerapkan standar tinggi dalam perdagangan senjata. Kepatuhan ini didorong oleh keinginan untuk dipandang sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab.

Namun, Chayes dan Chayes juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bisa terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ambiguitas dalam aturan atau keterbatasan kapasitas negara. Dalam kasus ATT, beberapa negara mungkin kesulitan mematuhi karena kurangnya kapasitas teknis atau administrasi untuk menerapkan peraturan yang kompleks. Negara-negara berkembang, seperti Nigeria, mungkin menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memastikan kepatuhan penuh. Selain itu, perubahan situasi domestik dan internasional juga bisa mempengaruhi kemampuan negara untuk mematuhi ATT, seperti perubahan rezim politik atau peningkatan konflik internal. Di sisi lain, beberapa negara juga lebih lambat dalam meratifikasi perjanjian tersebut atau menyatakan keberatannya terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya, Federasi Rusia telah menyatakan keprihatinannya mengenai potensi dampak perjanjian tersebut terhadap keamanan nasionalnya

dan belum meratifikasi perjanjian tersebut. Kurangnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ambiguitas ketentuan perjanjian tertentu, kapasitas Federasi Rusia untuk melaksanakan perjanjian tersebut, dan perubahan dalam prioritas keamanan nasionalnya. Namun, bahkan dalam kasus di mana negara-negara tidak sepenuhnya mematuhi, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut masih dapat memberikan dampak positif dengan menetapkan kerangka normatif untuk perdagangan senjata dan mendorong negara-negara untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, efektivitas ATT dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal memang tergantung pada sejauh mana negara-negara anggotanya dapat mematuhi peraturan yang ada, yang dipengaruhi oleh tiga alasan yang diidentifikasi oleh Chayes dan Chayes berupa efisiensi, kepentingan dan norma. Berdasarkan data, salah satu negara anggota yang aktif dalam sepak terjang rezim ATT, yaitu Jerman secara konsisten mengirimkan laporan nasionalnya ke Sekretariat ATT pada tahun 2015 dan 2019 yang masing-masing berisikan bagaimana Jerman menerapkan ketentuan rezim ATT dan update mengenai kemajuan dalam implementasi ATT. Jerman sendiri mulai memberlakukan undang-undang baru yang memperketat kontrol atas ekspor senjata. Undang-undang ini melarang ekspor senjata ke negara-negara yang melanggar hak asasi manusia atau yang terlibat dalam konflik bersenjata. Sebagai hasil dari undang-undang ini, jumlah ekspor senjata Jerman turun 25% antara tahun 2014 dan 2018. Pada tahun 2020, Jerman menyita 10.000 senjata api ilegal, yang merupakan peningkatan menjadi sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Jerman untuk memerangi perdagangan senjata ilegal sedang membuahkan hasil. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rezim ATT efektif dalam mengurangi penyebaran senjata ilegal apabila dilihat dari perspektif teori *Compliance* ini.

Efektivitas Rezim Arms Trade Treaty (ATT) dalam Mengurangi Penyebaran Senjata Ilegal berdasarkan Konsep Ex-Post Facto

Arms Trade Treaty (ATT) merupakan salah satu rezim yang berada dalam lingkup ekspor dan impor persenjataan, lebih spesifiknya rezim tersebut menangani bagaimana persenjataan yang diperjual-belikan oleh setiap negara yang menandatangani serta meratifikasi rezim tersebut dapat sesuai dengan peraturan dan kualifikasi yang ada dan dalam pelaksanaannya sendiri, kita bisa melihat efektivitas ATT melalui konsep *Ex-Post Facto*. Menurut konsep *Ex-Post Facto* yang jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia yang berarti “Dari sesuatu yang dilakukan setelahnya” atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu “*After-The-Fact*” kita bisa melihat bahwa keputusan negara-negara yang terlibat dalam rezim ATT terjadi karena suatu alasan atau memiliki penyebab. Jika kita melihat secara langsung ke dalam sejarah maka

penyebab paling awal yang menjadi awal mula dari isu yang membahas mengenai pengendalian perdagangan persenjataan ilegal ini dimulai dari perang dunia pertama ketika kekejaman yang terjadi dalam perang tersebut memicu adanya isu gerakan internasional untuk mengendalikan perdagangan senjata ilegal.

The Attack of the Dead Men atau *The Battle of Osowiec Fortress* dan *The First Battle of Ypres* merupakan dua satu contoh kekejaman yang terjadi pada perang dunia pertama dan sekaligus menjadi salah satu hal yang menjadi penyebab adanya isu mengenai pengendalian perdagangan senjata ilegal, bahan kimia yang digunakan dalam *The Battle of Osowiec Fortress* dan *The First Battle of Ypres* atau lebih tepatnya bahan kimia bernama klorin merupakan salah satu bahan kimia yang sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Klorin yang dipakai sebagai senjata untuk melawan pasukan musuh saat itu oleh pasukan Jerman diduga diekspor dari beberapa negara netral saat perang dunia pertama seperti Amerika serta produksi masal bahan kimia yang dilakukan Jerman saat perang dunia pertama dengan tujuan untuk dijadikan senjata kimia dalam melawan pasukan musuh.

Kembali ke masa depan setelah banyaknya isu mengenai dampak negatif dan berbahaya yang terjadi karena maraknya kekejaman saat perang dunia, pada bulan Maret tahun 2011, dua tahun sebelum rezim ATT resmi diadopsi oleh *United Nations General Assembly*, terjadi perang saudara di Suriah yang melibatkan beberapa kelompok kepentingan serta negara-negara tertentu. Perang saudara yang terjadi ini diperparah dengan adanya perdagangan senjata ilegal oleh negara-negara tertentu seperti Russia dan juga dikabarkan bahwa adanya bukti tambahan mengenai delapan negara yaitu Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Montenegro, Slovakia, Serbia dan Romania yang menjadi pemasok ribuan senjata api berat dalam penjualan rahasia senilai lebih dari satu juta pound sterling atau 17 triliun ke negara-negara Timur Tengah yang berakhir di Suriah. Tidak berhenti di situ, keadaan semakin memburuk ketika sekelompok kriminal yang berasal dari Tiongkok yaitu Triad ikut mengambil bagian dalam konflik ini dengan melakukan perdagangan senjata ilegal untuk kelompok teroris yang berlokasi di Suriah.

Maraknya perdagangan senjata ilegal yang beresiko memicu konflik hingga perang dan dapat berakibat menghilangkan banyak nyawa orang yang tidak bersalah ini yang menjadi salah satu landasan ATT dapat secara sah diadopsi oleh *United Nations General Assembly*. Setelah resmi diadopsi pada bulan April 2013 dan didukung oleh 154 negara kemudian pada Mei tahun 2024 terhitung 97 sudah meratifikasi ATT tersebut, dan di antaranya ada beberapa negara-negara pengekspor senjata terbesar di dunia yang ikut meratifikasi ATT tersebut yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol.

Contoh dari internalisasi yang dilakukan salah satu negara dari seratus satu anggota yang sudah meratifikasi Arms Trade Treaty dapat kita lihat dari negara Jerman. Jerman melakukan internalisasi Arms Trade Treaty kedalam negaranya melalui *Bundesministerium der Justiz* (BMJ) atau *Federal of Ministry of Justice in Germany* yang di mana badan ini ini mengawasi penyelarasan ketentuan ATT dengan undang-undang atau undang-undang Jerman, termasuk evaluasi permohonan ekspor senjata sesuai dengan standar yang diuraikan dalam pasal 6 dan 7 perjanjian tersebut. *The German War Weapons Control Act* (KWKG) dan *The Foreign Trade and Payments Act* (AWG) adalah dua undang-undang utama yang mengatur ekspor senjata dan peralatan militer dari Jerman. KWKG merupakan undang-undang yang berfokus pada pengawasan senjata yang dimaksudkan untuk peperangan, sedangkan AWG mengatur perdagangan dan pembayaran luar negeri, termasuk ekspor barang dan teknologi dengan kegunaan ganda.

Tentu saja dampak yang ada mulai dari saat ATT disahkan hingga sekarang dapat di katakan cukup besar. Laporan dari beberapa pihak seperti laporan tahunan ATT yang melaporkan bahwa sejak ATT diberlakukan pada tahun 2014, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah negara yang melaporkan transfer senjata mereka. Pada tahun 2023, 101 negara telah melaporkan transfer senjata, dibandingkan dengan delapan puluh enam negara pada tahun 2014 serta dari 113 negara yang ikut berpartisipasi terdapat 97 negara yang meratifikasi dan 113 negara yang berpartisipasi dalam laporan tahunan perdagangan senjata. Jumlah negara-negara yang meratifikasi *Arms Trade Treaty* sudah mencapai lebih dari 90% total negara yang ikut berpartisipasi. Ada pula Laporan dari *Control Arms* yang menunjukkan bahwa ATT telah berhasil mencegah beberapa transfer senjata ilegal. Contohnya, pada tahun 2020, sebuah transfer senjata dari Iran ke Yaman dicegah setelah negara-negara peserta ATT menyatakan keprihatinan mereka.

KESIMPULAN

Rezim *Arms Trade Treaty* merupakan rezim yang menangani perdagangan senjata konvensional ilegal yang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun semenjak pertama kali di berlakukan pada tahun 2014 dan disetujui oleh 154 negara pada pendiriannya di tahun 2013 silam. Dalam makalah ini, kami dapat dengan pasti menyebutkan bahwa rezim *Arms Trade Treaty* merupakan rezim yang efektif. Hal ini kami simpulkan dari melihat data yang ada pada 20 Mei tahun 2024 mengenai bagaimana dari 113 negara yang ikut berpartisipasi terdapat 97 negara yang meratifikasi dan 113 negara yang berpartisipasi dalam laporan tahunan perdagangan senjata. Jumlah negara-negara yang meratifikasi *Arms Trade Treaty* sudah mencapai lebih dari 90% total negara yang ikut berpartisipasi serta ada juga banyak kasus yang

membuktikan tentang pencegahan perdagangan senjata ilegal oleh *Arms Control* seperti penangkapan kapal kargo di laut lepas pada Desember tahun 2023 hingga penangkapan jaringan perdagangan senjata ilegal di Amerika Selatan pada Oktober 2023. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya *Arms Trade Treaty* resiko adanya perdagangan senjata ilegal dapat dikurangi dan pengawasan serta transparansi perdagangan senjata antara negara menjadi lebih ketat dan dapat diawasi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Dina Yulianti, R. Widya Setiabudi Sumadinata. (2018). Terrorism in Syria and the Implementation of the Arms Trade Treaty. Jurnal ICMES.

Lalu Putrwandi Karjaya, Mohammad Sood, Purnami Safitri . (2018). Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegal sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional. Journal of International Studies, 97-110.

Sukmana, S. (2019). PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA).

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Amanda, K. Y. (2023). KETIDAKPATUHAN BRAZIL TERHADAP ARMS TRADE TREATY TERKAIT REGULASI SENJATA ILEGAL BRAZIL TAHUN 2018-2022. Sumatera Barat: Universitas Andalas.

UMY. (t.thn.). Diambil kembali dari repository.umy: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23440/8.%20BAB%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=8>

UMY. (t.thn.). BAB III ARMS TRADE TREATY (ATT). Diambil kembali dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22277/BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=4>

Yunus, A. K. (t.thn.). scholar.unand. Diambil kembali dari <http://scholar.unand.ac.id/http://scholar.unand.ac.id/205012/2/BAB%20I-Amanda%20Khairunissa%20Yunus-1910852024.pdf>

Buku Teks

Ernest Fayle, C. (1920). “The History of the Great War: A Comprehensive History of the World War 1914-1918”.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Arms, C. (t.thn.). Control arms research and reports. Diambil kembali dari controlarms.org: <https://controlarms.org/research-and-reports/>

ATT. (2022, December 2). List Of ATT states Parties (alphabetical order). Diambil kembali dari [thearmstradetreaty.org: https://thearmstradetreaty.org/images/file/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20\(alphabetical%20order\)\(2%20December%202022\)/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20\(alphabetical%20order\)\(2%20December%202022\).pdf](https://thearmstradetreaty.org/images/file/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(2%20December%202022)/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(2%20December%202022).pdf)

Attmonitor. (t.thn.). data-on-arms-transfers. Diambil kembali dari <https://attmonitor.org/https://attmonitor.org/en/arms-trade-treaty-portal/data-on-arms-transfers/>

Government, A. (t.thn.). Defence Export Controls. Diambil kembali dari Australia Government defence: <https://www.defence.gov.au/business-industry/export/controls/about/performance>

ICRC. (2013, March 19). Perjanjian Perdagangan Senjata Penting untuk Selamatkan Banyak Orang. Diambil kembali dari [blogs.icrc.org: https://blogs.icrc.org/indonesia/perjanjian-perdagangan-senjata-penting-untuk-selamatkan-banyak-orang/](https://blogs.icrc.org/indonesia/perjanjian-perdagangan-senjata-penting-untuk-selamatkan-banyak-orang/)

Morley, J. (2014). Germany Adhering to Arms Trade Treaty. Diambil kembali dari Arms Control Association: <https://www.armscontrol.org/act/2014-03/germany-adhering-arms-trade-treaty>

Sumber dari internet dengan nama penulis

Lexology. (2022, May). Firearms license laws across Australia. Diambil kembali dari Lexology.com: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=509e0668-a66e-4c86-befb-93a6a4e4a58a>

Prastiwi, A. M. (2016, July 28). Ada Aliran Senjata dari Eropa ke Suriah Senilai Rp 17 Triliun? Diambil kembali dari [liputan6.com: https://www.liputan6.com/global/read/2563168/ada-aliran-senjata-dari-eropa-ke-suriah-senilai-rp-17-triliun](https://www.liputan6.com/global/read/2563168/ada-aliran-senjata-dari-eropa-ke-suriah-senilai-rp-17-triliun)

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

lau, O. (t.thn.). Chayes and Chayes – “On Compliance”. Diambil kembali dari <https://www.olivialau.org/ir/archive/cha1.pdf>

Roth, K. H. (t.thn.). wollheim-memorial chemieindustrie. Diambil kembali dari wollheim-memorial: http://www.wollheim-memorial.de/en/chemieindustrie_im_ersten_weltkrieg_en